

## *Pataru Sere Sahatan Dalam Perspektif 'Urf*

**Zulfan Efendi Hasibuan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[zulfanefendihhasibuan@gmail.com](mailto:zulfanefendihhasibuan@gmail.com)

Alamat :Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang,  
Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

**Abstract:** *Batak tradition is a tradition that is rich with a diversity of ways of implementation, different regions have different customs, especially the Angkola Batak tradition. The Batang Angkola custom regulates marriage issues, the most prominent thing in the case of marriage in the Batak Angkola custom is the pre-wedding process, including the Pataru Sere Sahatan tradition which is one of a series of events in the Batak Angkola traditional wedding. If translated according to a series of Islamic marriage laws, this process is called the delivery of the dowry, but there is a series of different activities because it is influenced by the Batang Angkola custom, so it is necessary to examine it further, using an 'Urf perspective.*

**Keywords:** *Pataru Sere Sahatan Tradition, Batang Angkola Custom, Wedding, 'Urf*

**Abstrak:** Adat Batak Merupakan Adat yang kaya dengan keberagaman cara pelaksanaan, berbeda daerah maka berbeda pula adat istiadatnya, khususnya adat batak Angkola. Adat batang angkola mengatur permasalahan perkawinan, yang paling menonjol dalam hal perkawinan pada adat batak angkola adalah proses pra nikah, diantaranya adalah Tradisi *Pataru Sere Sahatan* yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam pernikahan adat Batak Angkola. bila diterjemahkan dalam menurut rentetan hukum perkawinan Islam, proses ini disebut dengan penyerahan mahar, namun ada rentetan kegiatan yang berbeda karena sudah dipengaruhi adat batang angkola, maka perlu kiranya ditelaah lebih jauh, menggunakan menggunakan perspektif 'Urf.

**Kata Kunci:** Tradisi *Pataru Sere Sahatan*, Adat Batang Angkola, Pernikahan, 'Urf

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan bagi manusia. Dalam agama Islam perkawinan tidak hanya semata-mata untuk melestarikan keturunan, kawin akan menjadi ritual ibadah bila didahului dengan akad yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Keanekaragaman suku dan budaya ini mengabikatkan ketentuan-ketentuan hukum yang

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

berbeda-beda dalam melaksanakan upacara perkawinan diantara suku-suku yang ada di Indonesia ini.

Setiap suku dan daerah memiliki tradisi masing-masing di dalam melaksanakan upacara pernikahan. Salah satu tradisi yang masih bisa kita jumpai pada masa sekarang ini adalah tradisi *pataru sere sahatan*. Tradisi ini merupakan salah satu bagian dalam upacara perkawinan yang ada pada masyarakat Batak Angkola. Tradisi *pataru sere sahatan* ini merupakan sebuah tradisi yang berupa sebuah pernyataan keinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan yang disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik secara langsung ataupun diwakilkan oleh pihak keluarga yang berakibat timbulnya perikatan bagi calon suami dan calon isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan itikad yang baik.<sup>2</sup>

Dalam tradisi ini, pihak keluarga laki-laki akan datang bersama kerabatnya yang berjumlah 10-15 orang sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun kerabat yang ikut di dalam rombongan tersebut adalah orang tua si calon suami, *dalihan natolu* (tiga tungku yang merupakan kiasan yang menggambarkan falsafah atau pandangan hidup orang batak Angkola yang mempunyai arti dan fungsi yang sama<sup>3</sup> atau disebut juga sebagai sistem kekerabatan<sup>4</sup>) yang terdiri dari *mora*, *kahanggi*, *anak boru*, *hatobangon*, dan ketua adat. *Kahanggi* adalah teman satu kelompok kerabat yang bermarga sama atau satu marga; *Anak boru* adalah kelompok kerabat yang mengambil isteri dari kerabat *mora*, *anak boru* juga dapat didefinisikan sebagai saudara perempuan dari ayah si *boru*; *Mora* adalah kelompok kerabat yang akan memberi *boru* untuk dinikahi menjadi isteri oleh *anak boru*, atau dapat disimpulkan bahwa *mora* adalah setiap keluarga dari pihak isteri; *Hatobangon* adalah perwakilan atau orang yang dituakan di kampung tersebut.<sup>5</sup> Disini para kerabat akan bertugas untuk menyerahkan atau memberikan *sere* atau barang hantaran kepada pihak keluarga perempuan.

Pada proses *pataru sere sahatan* ini, telah terjadi suatu perjanjian antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan untuk mengadakan suatu perkawinan pada waktu yang telah disepakati bersama. Perjanjian tersebut ditandai

<sup>2</sup>Edward Matondang, *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

<sup>3</sup>Gatut Murniatmo (dkk), *Khazanah Budaya Lokal; Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*, (Yogyakarta: Adijita Karya Nusa, 2000), 41.

<sup>4</sup>Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, (Medan: Armanda, 1992), 60.

<sup>5</sup>Tim Penulis Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Boruna, 1991), 98-102.

dengan adanya pemberian *boli* (hantaran) dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang apabila *boli* (hantaran) tersebut disetujui dan diterima oleh pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga perempuan telah terikat untuk menikahkan putrinya dengan putra keluarga pemberi *boli* pada waktu yang telah disepakati bersama.

Keluarga pihak perempuan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam hukum adat Angkola wajib mengganti kerugian atas *sere sahatan* yang telah diberikan keluarga laki-laki yang pada umumnya jumlahnya akan mencapai dua kali lipat dari *sere sahatan* yang diberikan oleh pihak laki-laki. Keluarga pihak laki-laki yang membatalkan perjanjian pertunangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa *sere sahatan* yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan hangus atau tidak dapat ditarik kembali.<sup>6</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses tahapan pelaksanaan tradisi *pataru sere sahatan* dan pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *pataru sere sahatan* yang ada pada pernikahan adat Batak Angkola. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai khazanah pernikahan menurut syariat Islam.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang peneliti gunakan ini untuk mengkaji hukum dalam bentuk perilaku nyata yang merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.<sup>7</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana suatu hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu norma bekerja dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sumber data

---

<sup>6</sup>Kuntiwijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2013), 65.

<sup>7</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>8</sup>Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122.

yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa tokoh adat yang ada di kelurahan Ujung Padang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku dan skripsi. Sedangkan untuk metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Lalu kemudian data ini dianalisis dengan metode Data diedit, diklasifikasi, diperivikasi, dan dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Pataru Sere Sahatan*

Kebanyakan orang beranggapan bahwa suku yang ada di Sumatera Utara hanya suku Batak yang mengacu kepada suku Batak Toba, padahal suku di Sumatera Utara terdiri dari enam sub etnis yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola dan terakhir adalah Angkola. Setiap suku memiliki prosesi pernikahannya masing-masing, namun memiliki satu konsep yang pasti sama yaitu konsep dalihan na tolu, dimana terdapat tiga peran penting yang harus hadir dalam setiap pesta adat, ketiga sosok tersebut adalah kahanggi, mora dan anak boru penyebutan dalam adat suku Batak Angkola, istilah kahanggi adalah saudara satu marga, sedangkan mora adalah pihak dari keluarga isteri, dan anak baru adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga.

Tradisi *Pataru Sere Sahatan* merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak lama. Tradisi ini ada sejak masyarakat Batak Angkola itu ada. *Pataru Sere Sahatan* adalah suatu pernyataan keinginan untuk melangsungkan perkawinan yang disampaikan oleh calon suami kepada calon isteri baik secara langsung ataupun melalui perantara keluarganya yang akan menimbulkan perikatan antara calon suami dengan calon isteri tersebut untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan itukad baik<sup>9</sup> Ada beberapa tahapan dalam pataru sere hasahatan menurut masyarakat suku Batak Angkola, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Manyapai Boban*

Tahapan yang paling pertama dalam tradisi *pataru sere sahatan* adalah *manyapai boban* (bertanya barang hantaran).

#### 2. *Mangalobi* (Musyawarah)

---

<sup>9</sup>Edward Matondang, *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 64.

Setelah *manyapai boban* atau menanyakan apa yang akan dibawa sebagai hantaran, yang dalam hal ini ditanyakan pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang kemudian dijawab oleh keluarga calon mempelai perempuan, lalu setelah dijawab biasanya lanjut kepada tahap *mangalobi* (musyawarah) termasuk mengenai jumlah dan nominal hantaran tersebut.

### 3. *Pataru Sere Sahatan*

*Pataru sere sahatan* menurut masyarakat suku Batak Angkola merupakan satu sesi adat yang juga mesti dilalui setiap suku Batak Angkola dalam upacara pernikahan, yang tentunya memiliki tata cara pelaksanaan tersendiri, yang menurut Soritaon Hagabeon Daula (salah satu tokoh adat di padangsidempuan) sebagai berikut:

“Setelah calon mempelai laki-laki tiba di rumah calon mempelai perempuan, maka tokoh adat yang dibawah oleh rombongan calon mempelai laki-laki akan menjelaskan apa tujuan dan maksud mereka dihadapan para famili dari keluarga dari calon perempuan yang terdiri dari mora, kahanggi, anakboru, tokoh adat, pemerintahan, dan alim ulama. Setelah itu baru disambut oleh calon mertua atau ayah dari calon mempelai perempuan terkait kesediaan mereka, setelah kedua belah pihak bersepakat melanjutkan pertunangan, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun memberikan hantaran yang di bawah mereka ke calon ibu mertua atau ibu dari calon mempelai perempuan disaksikan semua undangan yang hadir, setelah itu baru merundingkan rencana akad dan resepsi pernikahan, perlu diketahui sebenarnya pada dasarnya sebelum acara *pataru sere sahatan* ini sebenarnya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah membicarakan ini secara matang lewat komunikasi mereka, maka kegiatan ini hanya untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan.”<sup>10</sup>

Tahapan penyerahan *sere sahatan* ini, dimana keluarga calon mempelai laki-laki membawa perwakilan tokoh agama, adat, dan keluarga menuju rumah calon mempelai perempuan, setelah tiba di rumah calon mempelai perempuan tersebut, maka tokoh adat yang dibawah oleh rombongan calon mempelai laki-laki akan menjelaskan apa tujuan dan maksud mereka dihadapan para keluarga dari calon

---

<sup>10</sup>Soritaon Hagabeon Daulay, wawancara, (Padangsidempuan, 7 November 2022)

perempuan yang terdiri dari mora, kahanggi, anakboru, tokoh adat, pemerintahan, dan alim ulama.

Setelah itu baru disambut oleh calon mertua atau ayah dari calon mempelai perempuan terkait kesediaan mereka, setelah kedua belah pihak bersepakat melanjutkan pertunangan, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun memberikan hantaran yang dibawa mereka ke calon ibu mertua atau ibu dari calon mempelai perempuan disaksikan semua undangan yang hadir, setelah itu baru merundingkan rencana akad dan resepsi pernikahan.

Perlu diketahui, sebenarnya pada dasarnya sebelum acara pataru sere sahatan ini sebenarnya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah membicarakan ini secara matang lewat komunikasi mereka, maka kegiatan ini hanya untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan, maka menurut penulis bahwa tradisi pataru sere sahatan ini hanya merupakan serimonial saja untuk memperkenalkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan karena pada dasarnya antara kedua belah pihak sebelumnya sudah menjalin komunikasi mengenai kegiatan ini.

### **Akibat Hukum**

Adapun akibat hukum dari *pataru sere sahatan* ini cukup serius, bahwa menurut H. Bangun Lubis tokoh masyarakat mengatakan:

Akibat hukum dari yang ingkar dari pertunangan ini maka pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka raja akan mengatakan bahwa menurut adat uang hantarannya tersebut tidak dikebalikan lagi melainkan dianggap hangus, sehingga sepenuhnya menjadi hak mutlak perempuan yang dilamar, namun begitu pula sebaliknya apabila yang ingkar janji itu dari pihak perempuan, maka raja atau pemuka adat juga akan mengatakan bahwa menurut adat yang berlaku, apabila pihak perempuan yang berpaling dari janji maka harus mengembalikan uang hantaran sebanyak dua kali lipat, apabila yang diterima dua puluh lima juta misalnya maka harus mengembalikan sebesar lima puluh juta rupiah, denda ini sudah banyak yang terjadi di masyarakat Batak Angkola.<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari paparan tokoh adat di atas, bahwa penulis beranggapan bahwa tradisi *pataru sere sahatan* ini merupakan tradisi yang sangat positif mengingat,

---

<sup>11</sup>H. Bangun Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 25 Oktober 2022)

kegiatan ini dijadikan sebagai wadah buat keluarga antara kedua mempelai saling bersilatullah, bertukar pikiran, dan membangun keakraban, sebab dalam hidup berumah tangga membutuhkan suport dan dorongan dari keluarga dalam mengarungi mahligai rumah tangga.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana pihak keluarga pria menyelidiki atau mencari tahu latar belakang calon *boru* (perempuan) yang akan mereka lamar, tahapan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan yang akan dipinang tersebut belum ada yang melamarnya, pada tahapan ini juga pihak keluarga berdiskusi untuk menentukan jumlah maskawin yang akan dibawa serta barang hantaran apa saja yang akan dibawa.

Pada tahapan ini orangtua dari pihak laki-laki melakukan penjajakan serta menyampaikan kepada orangtua perempuan akan niat mereka untuk meminang, tetapi pihak keluarga dari perempuan tidak akan langsung memberikan jawaban melainkan dipertemuan selanjutnya.

Selesai menjajaki pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan *padamos hata* yang merupakan prosesi dalam memperkenalkan calon pengantin laki-laki langsung kepada keluarga calon pengantin perempuan, disaat inilah pihak keluarga calon pengantin laki-laki menyampaikan niatnya meminang calon pengantin perempuan, apabila keluarga calon pengantin perempuan menerima, maka baru dilanjutkan ke tahap *patobang hata* (prosesi lamaran).

Pada hari lamaran atau *patobang hata* maka pihak keluarga dari laki-laki harus membawa *salipi* yaitu kantung yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih berbentuk segi empat, disekeliling kantung anyaman putih ini dihiasi benang warna-warni yang dominan warna merah, hitam, dan kuning, adapun isi didalam *salipi* adalah kapur sirih, pinang, gambir, tembakau dan daun sirih atau orang Angkola menyebutnya *burangir*, pada prosesi ini keluarga pihak perempuan juga memberikan syarat apa saja yang wajib dibawa calon pengantin laki-laki pada pertemuan selanjutnya, termasuk *sinamot* (mas kawin) hingga hantaran.

Selesai lamaran, maka prosesi selanjutnya adalah *manulak sere* (pemberian hantaran), keluarga pihak laki-laki harus membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan, adapun hantarannya seperti perlengkapan kamar, pakaian lengkap, seperangkat alat shalat, kain sarung, cincin tunangan, bahkan mahar.

*Manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini apabila dilihat dari sisi hukum Islam, tidak disebutkan secara khusus terkait dengan perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan peminangan, maka tradisi *manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini merupakan bagian konsep *al-adah* yang mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat, yang menurut Islam akan menjadi *al-'urf* apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka pada perinsipnya praktik ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak tergantung kepada keluarga calon pengantin. Menurut penulis pemberian sesuatu pada acara *manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran) ini meskipun tidak dianjurkan dalam Islam namun pula tidak dilarang sehingga menurut penulis apabila tetap dilaksanakan tidak bertentangan dengan aqidah, tauhid, dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka penulis berpandangan bahwa pemberian dalam *pataru sere sahatan* (hantaran) dibolehkan atau bahkan sangat dianjurkan bagi mereka yang secara ekonomi serba berkecukupan dan sebaliknya tidak apa-apa tidak diberikan apabila pemberian tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Setelah proses *manulak sere* atau *pataru sere sahatan* (hantaran), barulah didiskusikan tanggal pernikahan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk prosesi pernikahan adat, serta pembahasan mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah mempelai perempuan dan pesta adat pernikahan di rumah mempelai laki-laki, hal yang menarik pada prosesi *manulak sere* ini adalah menggunakan pantun saat berbincang-bincang, inilah yang kemudian menciptakan suasana hangat dan kebersamaan antara kedua keluarga calon mempelai.

### **Pandangan Al-'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Pataru Sere Sahatan Dalam Perkawinan Adat Angkola**

Tradisi *pataru sere sahatan* dalam perkawinan adat Angkola ini tidak asing lagi bagi masyarakat Angkola, karena sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang, *pataru sere sahatan* ini dianggap di luar dari mahar, karena mahar nantinya akan diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan disaat akad nikah, sedangkan *pataru sere sahatan*

ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki yang diserahkan sebelum akad nikah atau saat *patobang hata* (meminang).

*Patobang hata* (peminangan) dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan, yaitu permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya,<sup>12</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan, hal ini didasarkan pada argumentasi karena tidak adanya dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajiban tradisi ini, namun sebagian ulama menganjurkan tradisi peminangan ini karena sudah menjadi tradisi masyarakat supaya tidak menimbulkan kesan yang kurang baik di masyarakat.<sup>13</sup> Adakalanya masa atau jarak antara peminangan ini dengan akad nikah biasanya sampai 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun, atau pun lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Menurut penulis tradisi *patobang hata* (peminangan) ini sangat bernilai positif, dimana waktu-waktu yang singkat ini memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai saling mengenal calon pasangan dari sisi kepribadian, keluarga, dan agamanya supaya tidak menyesal seumur hidup, sebagaimana juga terdapat dalam ajaran Islam konsep *mustahsinah* yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya tersebut.

Tradisi *pataru sere sahatan* ini jika ditinjau menggunakan *urf* maka dari segi obyeknya ia termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, karena tradisi ini adalah tradisi yang berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan, jika dilihat dari cakupannya maka tradisi ini termasuk ke dalam *al-'urf al-khash*, karena tradisi atau kebiasaan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja yaitu pada masyarakat Batak Angkola saja.

Tradisi *pataru sere sahatan* ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang calon mempelai laki-laki yang telah diminta oleh calon mempelai perempuan, sehingga dengan adanya tradisi tersebut, calon mempelai laki-laki harus berusaha lebih giat untuk

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, cet 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9.

<sup>13</sup>Amir Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 85-86.

memenuhi sere sahatan ini, walaupun calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi sanak saudara dari calon mempelai laki-laki akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kebiasaannya tidak banyak dari para calon mempelai laki-laki yang dengan mudah melangsungkan pernikahan, namun banyak yang harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang, bahkan terkadang rencana pernikahan bisa batal dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi sere sahatan yang diminta calon mempelai perempuan, dengan demikian pada satu sisi tradisi ini terkesan menyulitkan buat sebahagian calon mempelai laki-laki, padahal dalam Islam tidak diperbolehkan memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi menjadi penghalang proses pernikahan, sebab ketetapan sere sahatan yang diminta keluarga calon mempelai perempuan ini terkadang cukup fantastis sehingga membuat keluarga calon mempelai laki-laki harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit, berbeda dengan mahar yang biasanya ditentukan oleh calon mempelai perempuan dengan jumlah standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak terlalu besar, sebab dalam Islam mahar atau maskawin hanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta kesediaan calon isteri untuk menjadikan isterinya.

Mahar saja yang dikategorikan sebagai pemberian wajib dilarang memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi *sere sahatan* (hantaran) yang merupakan pemberian yang tidak diwajibkan, maka seyogianya tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-laki apalagi sampai membatalkan rencana pernikahan, bahkan pada masa Rasulullah SAW pernah ada yang menggunakan cicin besi bahkan cuma dengan hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai sesuatu untuk maskawin, kata Rasulullah SAW: "Adakah engkau menghafal sesuatu dari Qur'an?" Jawab laki-laki: "Ada surat itu, surat itu", maka Rasulullah SAW pun menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang disukai laki-laki itu dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang dihafal laki-laki tersebut,<sup>14</sup> selain itu Rasulullah SAW juga pernah menikahkan seseorang dengan mahar yang cukup sederhana yaitu cicin besi sebagai berikut:

<sup>14</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), 299-300.

“dari sahal bin Sa’id ra., ia berkata: Nabi SAW. Pernah mengkawinkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maskawin sebetuk cincin besi”<sup>15</sup>

*Sere sahatan* sekalipun dipandang sebagian orang dapat mempersulit calon mempelai laki-laki, namun pada prinsipnya *sere sahatan* merupakan salah satu tanda bukti tanggungjawab seorang laki-laki kepada perempuan, untuk melihat usaha keras dan kesanggupan calon mempelai laki-laki dalam menafkahi calon mempelai perempuan dikemudian hari setelah menikah, maka pemberian *sere sahatan* ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, bahkan *sere sahatan* ini diberikan seutuhnya kepada orangtua calon mempelai perempuan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih calon mempelai perempuan kepada orang tuanya yang sudah mendidik dan membesarkannya.

Tidak hanya *sere sahatan* (hantaran) yang menjadi hak penuh calon isteri yang diberikan calon suaminya sehingga ia berhak memberikan itu kepada orangtuanya, termasuk juga mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak si isteri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung, pemberian ini adalah wajib namun hanya sunnah disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah,<sup>16</sup> wujud dari mahar itu sendiri dapat berupa uang atau benda yang suci, atau pun pekerjaan yang bermanfaat.<sup>17</sup>

Adapun hantaran dalam perkawinan di suku Angkola ini terdapat dua macam hantaran; Pertama, hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran biasanya berupa barang atau uang yang dikemas dengan rapi dan menarik, apabila pinangan dari calon mempelai laki-laki diterima oleh calon mempelai perempuan, maka biasanya calon mempelai perempuan diberikan cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima. Kedua, hantaran sehari sebelum akad nikah yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya berupa perabot rumah tangga mulai dari seprimbet (tempat

---

<sup>15</sup>Moh Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 464.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 696.

<sup>17</sup>Moh. Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 464.

tidur), lemari, kulkas, televisi, dan mesin suci yang harus diserahkan kepada pihak perempuan yang nantinya akan digunakan oleh keduanya ketika sudah berumah tangga. Perabot-perabot rumah tangga tersebut sesuai permintaan pihak perempuan yang dibeli dengan memakai uang hantaran yang telah disepakati kedua pihak.

Jumlah *sere sahatan* (hantaran) yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki bukanlah menjadi suatu permasalahan apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang memiliki kemampu secara ekonomi, namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila penetapan jumlah uang hantaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki tersebut, apalagi sampai membuat calon mempelai laki-laki harus mengurungkan niatnya untuk menikah.

Atas pertimbangan ekonomi ini, maka Islam tidak menetapkan kadar maksimal dan minimal jumlah mahar bagi seorang perempuan termasuk juga jumlah *sere sahatan* (hantaran), karena Islam mengakui wujud perbedaan dalam masyarakat dari segi kekuatan ekonominya, maka Islam menyerahkan persoalan mengenai kadar mahar mengikuti kemampuan seseorang serta tradisi masyarakat setempat. Namun Islam juga menganjurkan supaya bersederhana yaitu tidak meletakkan nilai mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah berdasarkan kemampuan masing-masing.

Keluarga calon mempelai perempuan bisa saja meminta jumlah *sere sahatan* (hantaran) dengan dominal yang tinggi dengan maksud agar calon mempelai laki-laki lebih serius dalam melangsungkan pernikahan, namun tidak boleh apabila dapat menimbulkan kerusakan seperti membatalkan rencana pernikahan sehingga bermunculan kawin lari, membujang, bahkan hamil diluar nikah, maka apabila seperti ini praktik penetapan *sere sahatan* (hantaran) dengan dominal yang tinggi harus dihentikan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh yaitu “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah.”

Beranjak dari persoalan ketetapan jumlah *sere sahatan* (hantaran) di atas, lanjut kepada akibat hukum dari *pataru sere sahatan* atau pemutusan peminangan, sebab dalam beberapa kasus calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan setelah proses *pataru sere sahatan* sebelum prosesi pernikahan dikarenakan beberapa sebab akhirnya rencana pernikahan batal, di sinilah yang menjadi kajian inti dalam penelitian ini. Menurut adat suku Angkola bahwa apabila calon mempelai laki-laki yang

mengingkari atau berpaling sehingga membatalkan rencana pernikahan tersebut, maka menurut adat Angkola pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak wajib mengembalikan *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut atau dianggap hangus, namun berbeda apabila yang mengingkari atau berpaling dari rencana pernikahan tersebut adalah calon mempelai perempuan sendiri, maka menurut adat Angkola pihak perempuan harus mengembalikan *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut dua kali lipat, apabila *sere sahatan* (uang hantaran) tersebut berjumlah 25.000.000,- maka pihak calon mempelai perempuan yang ingkar tersebut harus mengembalikan (uang hantaran) tersebut kepada calon mempelai laki-laki sebesar 50.000.000,-.

Tradisi denda ini sudah merupakan hukum adat di masyarakat Angkola sebagai hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara kita, namun hukum adat ini sering kali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat di masyarakat Angkola, termasuk tradisi *pataru sere sahatan* selalu dilaksanakan masyarakat Angkola, sebab apabila ada yang meninggalkan tradisi ini maka akan menuai anggapan yang buruk dari masyarakat, hukum adat buat masyarakat Angkola merupakan sesuatu yang sangat urgen sehingga semua kegiatan masyarakat selalu dikaitkan dengan aturan-aturan adat, sebab apabila tidak demikian para tokoh adat mengkhawatirkan tradisi-tradisi tersebut akan hilang.

Sanksi adat di atas, apabila dilihat dari perspektif *al-'urf* merupakan sesuatu yang diperbolehkan, jika ketentuan ini sudah dijelaskan di saat *pataru sere sahatan* atau saat meminang, ataupun tidak diucapkan saat peminangan, namun sudah menjadi tradisi atau aturan yang diyakini masyarakat secara turun temurun. Sekalipun pada dasarnya, menurut para fuqaha sepakat bahwa *pataru sere sahatan* atau meminang yang dalam Islam diistilahkan dengan *khitbah* (meminang) tidaklah dipandang sebagai suatu akad perkawinan sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum akad perkawinan.

Tahapan *pataru sere sahatan* atau proses peminangan belum termasuk akad pernikahan sehingga belum berakibat hukum, jika terdapat alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian peminangan sehingga dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut, maka para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan tersebut secara *bil ma'ruf* (dengan tata cara yang patut) sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pihak calon mempelai laki-laki sebagai orang yang memberi *sere sahatan* (hantaran) dalam kasus meminang ini berhak menarik kembali hantarannya, karena hantaran tersebut disertai tujuan menikahi calon mempelai perempuan, maka ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan pinangan tersebut, maka keluarga calon mempelai laki-laki berhak mengambil kembali semua hantaran yang telah diberikannya.

Apabila calon mempelai laki-laki telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada calon mempelai perempuan yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu, sebab mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah, namun dikarenakan pernikahan tidak terjadi maka calon mempelai perempuan tidak berhak atas mahar tersebut, seluruhnya maupun sebagiannya, ia pun harus mengembalikan mahar tersebut kepada calon mempelai laki-laki.

Ketentuan pengembalian *sere sahatan* (hantaran) pasca pembatalan peminangan pada masyarakat Angkola saat meminang, pada umumnya keluarga pihak laki-laki akan menyerahkan hantaran sesuai besaran yang diminta keluarga pihak perempuan. Pemberian hantaran ini adalah bukti bahwasanya keduanya akan melaksanakan pernikahan. Pada masyarakat Angkola ketika terjadi pembatalan pernikahan oleh calon mempelai laki-laki maka hantaran yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan itu dianggap hangus atau tidak dikembalikan lagi, namun sebaliknya jika terjadi pembatalan pertunangan tersebut oleh calon mempelai perempuan maka hantaran yang di berikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan adat di Angkola, maka calon mempelai perempuan tersebut harus mengembalikan dua kali lipat dengan jumlah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>18</sup>

Tata cara pengembalian *sere sahatan* (hantaran) pasca pembatalan peminangan pada masyarakat Angkola menurut Bangun Lubis salah seorang tokoh masyarakat harus dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan turut disaksikan oleh perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Namun, sebelum pengembalian *sere sahatan* (hantaran) dilakukan, pihak keluarga dari kedua calon mempelai terlebih dahulu diminta tokoh adat untuk menjelaskan duduk persoalannya, karena apabila hanya dikarenakan

<sup>18</sup>H. Bangun Lubis, wawancara, (Padangsidempuan, 25 Oktober 2022).

gara-gara persoalan kecil saja, maka tokoh adat akan memediasi mereka supaya tidak membatalkan pertunangan tersebut secara adat atau kekeluargaan, kecuali hal-hal yang memang sudah melewati batas yang membuat pertunangan tidak dapat dilanjutkan ke pelaminan.

Pembatalan *pataru sere sahatan* (peminangan) di Angkola biasanya dilakukan dikarenakan persoalan yang sangat *fatal* atau alasan-alasan yang berat salah satunya dikarenakan calon mempelai memiliki akhlak yang tidak terpuji, berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual atau suka berzina, serta alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Menurut penulis, tradisi *pataru sere sahatan* pada dasarnya dapat digolongkan sebagai *al-'urf shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam) sehingga tidak persoalan diterapkan di masyarakat. Bahkan, apabila ditelusuri lebih dalam bahwa tradisi *pataru sere sahatan* ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama yaitu antar kedua mempelai supaya semakin serius, termasuk sanksi atau denda adat apabila berpaling dari perjanjian tersebut, ini juga merupakan bentuk preventif (pencegahan) terhadap kedua calon mempelai supaya tidak bermain-main dalam tradisi *pataru sere sahatan* ini.

## **KESIMPULAN**

Pertama, pelaksanaan tradisi *Pataru Sere Sahatan* diawali dengan *manyapai boban* (menanyakan besaran jumlah hantaran yang harus diserahkan), kemudian bermusyawarah untuk menyepakati jumlah yang harus diberikan, lalu menyerahkan hantaran yang telah disepakati sekaligus penentuan waktu pelaksanaan pernikahan.

Kedua, Tradisi *Pataru Sere Sahatan* jika ditinjau dengan menggunakan *'urf*, maka dari segi obyeknya ia termasuk kepada *'urf al-'amali*, sedangkan jika ditinjau dari cakupannya maka ia termasuk ke dalam *'urf al-khash*, kemudian jika dari keabsahannya maka ia termasuk sebagai *'urf al-shahih*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- AM Faza, D Putra and R Ritonga, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat", *Al-Hukama': The Indonesian ...* (jurnalfsh.uinsby.ac.id, 2021), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1265>
- Is'a Anwi Siregar, Astri. "Akibat Hukum Putusnya Pataru Sere Sahatan (Pertunangan) pada Masyarakat Mandailing (Studi pada Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas," (repositori.usu.ac.id, 2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16808>
- Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Kuntiwijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2013.
- Matondang, Edward. *Hukum Adat Mandailing dalam Bidang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Murniatmo (dkk), Gatut. *Khazanah Budaya Lokal; Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara*, Yogyakarta: Adijita Karya Nusa, 2000.
- Ongku Hasibuan, Mara. "Sanksi Adat Pertunangan di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara", *Journal of Islamic Law El Madani* (journal.marwah-madani-riau.id, 2022), <http://journal.marwahmadani-riau.id/index.php/JILE/article/view/23>
- Rajamarpodang, Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Medan: Armanda, 1992.
- Tim Penulis Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Boruna, 1991.